



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan secara elektronik sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Suyanda binti Jamaludin**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Penganak, RT.016, Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Air Gantang, Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Penggugat;

melawan

**Aswar Anas bin Aziz Milek**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Penganak, RT.016, Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Air Gantang, Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , pada tanggal 22 Juni 2023, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1905061062023006, tanggal 21 Juni 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di tinggal di Dusun Penganak, RT.016, Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Alfarizi Fitrah bin Aswar Anas, NIK : 1905061405210001, laki-laki, tempat tanggal lahir di Parittiga, 14 Mei 2021, pendidikan TK, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
  - c. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengakui perselingkuhan itu dan ada bukti perselingkuhan Tergugat;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023 dikarenakan ketika Penggugat tau Tergugat selingkuh dari postingan teman selingkuhan Tergugat dan Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat video Tersebut dan Tergugat mengakui perselingkuhan itu, sehingga terjadi pertengkaran, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mencekik Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Aswar Anas bin Aziz Milek) terhadap Penggugat (Suyanda binti Jamaludin).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Akta Nikah Nomor 1905043004160002 an. Suyanda dan Aswar Anas, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 21 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Mulyani binti Mulyadi**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2023 di KUA Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di tinggal di Dusun Penganak, RT.016, Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Sudarwati binti Jamaludin**, usaksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2023 di KUA Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di tinggal di Dusun Penganak, RT.016, Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun hanya berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa terhadap gugatan Penggugat tidak ada perubahan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutuskan.

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Mulyani binti Mulyadi dan Sudarwati binti Jamaludin, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Juni 2023 di KUA Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di tinggal di Dusun Penganak, RT.016, Desa Air Gantang, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat rukun kembali, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Aswar Anas bin Aziz Milek) terhadap Penggugat (Suyanda binti Jamaludin);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Hermanto, S.H.I., M.E.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Danah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK



Hermanto, S.H.I., M.E

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 36.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp. 181.000,00**

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2024/PA.MTK